

PEMBANTU GUBERNUR DI PAMEKASAN
LEMBAR DISPOSISI

Sp. 2059/83
212/12

Surat dari : *Pdt Bdl*

Tanggal surat : *29-10-1903*

Nomor surat : *141 Th 1903*

Diterima tanggal : *10/12/03*

Nomor Agenda : *100.65/6634/4701/12*

Diteruskan kepada :

POKTIAL

: *Pemberian tnyangan
tetap bagi ketua,
anggota sekretaris
badan pertimbangan*

- 1.
- 2.
- 3.

Si Ben v
Hi pr

212/12

ISI DISPOSISI

Ad. M. Dlawi
10/12/03



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGKALAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGKALAN

NOMOR 141 TAHUN 1983

T E N T A N G

PEMBERIAN TUNJANGAN TETAP BAGI KETUA, ANGGOTA DAN
SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KABUPATEN DAE-
RAH TINGKAT II BANGKALAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGKALAN

MENIMBANG

: Bahwa besarnya Tunjangan Tetap bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangkalan tanggal 11 Nopember 1976 Nomor : HK.SK.12/01/BH/1976 juncto tanggal 5 Mei 1981 Nomor : 71 Tahun 1981 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga dipandang perlu dinaikkan dengan cara mencabut Keputusan Bupati Kepala Daerah di atas dan di ganti ketentuan baru yang berpedoman pada Keputusan - Menteri Dalam Negeri tanggal 27 April 1983 Nomor : 124 - 201, yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1976;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 1976
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 April - 1983 Nomor : 124 - 201. ✓

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1976 Nomor : Pem.16/1/39.

M E M U T U S K A N

A.MENCABUT

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangkalan - tanggal 11 Nopember 1976 Nomor : HK.SK.12/01/BH/ 1976 juncto tanggal 5 Mei 1981 Nomor : 71 Tahun 1981 ten - tang Pemberian Tunjangan Tetap bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan.

B. MENETAPKAN,
PERTAMA

: Memberikan Tunjangan ¹etap setiap bulan kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut :

1. K e t u a, sebesar Rp.50.000,-- (lima puluh ribu rupiah) ;
2. Anggota, sebesar Rp.40.000,--(empat puluh ribu rupiah) ;
3. Sekretaris, sebesar Rp.30.000,--(tiga puluh ribu rupiah).

K E D U A : Pengeluaran uang akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan.

K E T I G A : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 September - 1983 ;
2. Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan.

Ditetapkan di : Bangkalan
Tanggal : 29 Oktober 1983

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Tahun 1983 Seri D2 pada tanggal 29 Oktober 1983 Nomor : 57/D2.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANGKALAN
ttd.

Drs.SOEMARWOTO

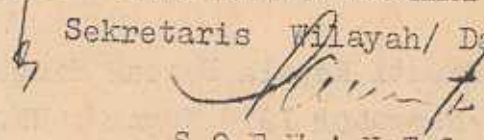
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
- 1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur di Surabaya ;
 - 2.Sdr. Pembantu Gubernur di Pamekasan ;
 - 3.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tk.II Bangkalan ;
 - 4.Sdr. Ketua Badan Pertimbangan Daerah Kab.Dati.II Bangkalan;
 - 5.Sdr. Semua Kepala Dinas/Kantor/BAPPEDA/Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan.

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANGKALAN

Sekretaris Wilayah/ Daerah,


S O E W A N T O

NIP 010015790.-